



**BUPATI BANTUL**

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR **486** TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN RINTISAN DESA BUDAYA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Peraturan Bupati Bantul Nomor 136 Tahun 2020 tentang Rintisan Desa Budaya, Tim Evaluasi telah melakukan penelitian atas usulan pembentukan Rintisan Desa Budaya;
  - b. bahwa berdasarkan penilaian Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, beberapa Kalurahan yang layak untuk ditetapkan sebagai Rintisan Desa Budaya;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Rintisan Desa Budaya;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunja Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12,13,14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12);
6. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 36 Tahun 2014 tentang Desa/Kelurahan Budaya (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 36);
7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 136 Tahun 2020 tentang Rintisan Desa Budaya (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 136);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN RINTISAN DESA BUDAYA.
- KESATU : Menetapkan Rintisan Desa Budaya sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisah dari Keputusan Bupati ini.



KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul

pada tanggal 6 DESEMBER 2021

BUPATI BANTUL,



Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Kepala Dinas Kebudayaan (*Kundha* Kebudayaan) Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
4. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul;
6. Kepala Dinas Kebudayaan (*Kundha* Kebudayaan) Kabupaten Bantul;

Untuk diketahui dan/ atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 486 TAHUN 2021


TENTANG

PENETAPAN RINTISAN DESA BUDAYA

DAFTAR KALURAHAN SEBAGAI RINTISAN DESA BUDAYA

No.	Kalurahan	Kapanewon
1.	Guwosari	Pajangan
2.	Jatimulyo	Dlingo
3.	Baturetno	Banguntapan
4.	Wukirsari	Imogiri
5.	Timbulharjo	Sewon

BUPATI BANTUL,



ABDUL HALIM MUSLIH